



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis, Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43/PL.02.2-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11/PL.02.2-Kpt/65/Prov/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

Memerhatikan:

1. Berita Acara Nomor 78/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 6 September 2020 tentang Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 a.n. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum & Dr. Yansen Tipa Padan, M.Si;
2. Berita Acara Nomor 79/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 6 September 2020 tentang Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 a.n. H. Udin Hianggio & Dr. Drs. H. Undunsyah, M.Si, M.H;
3. Berita Acara Nomor 80/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 6 September 2020 tentang Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 a.n. Dr. H. Irianto Lambrie & H. Irwan Sabri, S.E;
4. Berita Acara Model BA.HP-KWK Nomor 85/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Kebabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 a.n. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum & Dr. Yansen TP, M.Si;
5. Berita Acara Model BA.HP-KWK Nomor 86/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Kebabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 a.n. H. Udin Hianggio, B.Sc & Dr. Drs. H. Undunsyah, M.Si, M.H;

6. Berita Acara Model BA.HP-KWK Nomor 87/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Kebsaan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 a.n. Dr. H. Irianto Lambrie & H. Irwan Sabri, S.E;
7. Berita Acara Nomor 91/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 a.n. Dr. H. Irianto Lambrie & H. Irwan Sabri, S.E;
8. Berita Acara Nomor 93/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 a.n. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum & Dr. Yansen TP, M.Si;
9. Berita Acara Nomor 94/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 a.n. H. Udin Hianggio, B.Sc & Dr. Drs. H. Undunsyah, M.Si, M.H;
10. Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK Nomor 99/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 a.n. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum & Dr. Yansen TP, M.Si;
11. Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK Nomor 100/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 a.n. H. Udin Hianggio, B.Sc & Dr. Drs. H. Undunsyah, M.Si, M.H;

12. Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK Nomor 101/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 a.n. Dr. H. Irianto Lambrie & H. Irwan Sabri, S.E;
13. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 104/PL.02.3-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana pada diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan mulai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

SURYANATA AL ISLAMI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

| NO | NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 | PARTAI PENGUSUNG |
|----|--|---|
| 1 | CALON GUBERNUR Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, S.H., M.Hum CALON WAKIL GUBERNUR Dr. YANSEN TP, M.Si | 1. PARTAI GERINDRA 2. PDI PERJUANGAN 3. PPP 4. PARTAI DEMOKRAT |
| 2 | CALON GUBERNUR H. UDIN HIANGGIO, B.Sc CALON WAKIL GUBERNUR Dr. Drs. H. UNDUNSYAH, M.Si, M.H | 1. PKB 2. PARTAI HANURA |
| 3 | CALON GUBERNUR Dr. H. IRIANTO LAMBRIE CALON WAKIL GUBERNUR H. IRWAN SABRI, S.E | 1. PARTAI GOLKAR 2. PARTAI NASDEM 3. PKS 4. PARTAI PERINDO 5. PAN 6. PBB |

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Selain sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,
Handan Refa'

